



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat/Tanggal Lahir,Banjar Agung/01 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Tempat/Tanggal Lahir,Gedung Aji/17 Agustus 1965, agama Islam , pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Tlb tertanggal 15 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 17 Oktober 1988, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung,

Hal. 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor22/Pdt.P/2021/PA.Tlb



dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, dengan mas kawin berupa Emas 10 gram, dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama : XXXXXX dan XXXXXX.

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA setempat di karenakan tidak didaftarkan oleh PPN setempat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Kampung Agung Jaya sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1. XXXXX, Umur 31 tahun;
2. XXXXXX, Umur 23 tahun;
3. XXXXXX, Umur 18 tahun;

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk mengurus Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar

Hal. 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor22/Pdt.P/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 17 Oktober 1988;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut.

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 1 Februari 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 1 Februari 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, P.2;

Hal. 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor22/Pdt.P/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Raja Asal (Pemohon I) Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 26 Oktober 2020, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, P.3;

4. Asli Surat Keterangan nikah tidak tercatat Nomor : XXXXX, tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Banjar Margo, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, P.4;

Bukti Saksi:

1. XXXXX, hubungan saksi adalah sebagai tetangga para Pemohon. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, seingat saksi pada Oktober 1988 di rumah orang tua Pemohon II.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa prosesi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama XXXXX, dan ketika ijab Kabul langsung dilaksanakan ayah kandungnya tanpa diwakilkan kepada penghulu kampung XXXXX.
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXX dan XXXXX serta disaksikan juga oleh keluarga kedua belah pihak.
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul pernikahan dan dinyatakan sah oleh para saksi.
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas seberat 10 gram telah dibayar tunai.

Hal. 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor22/Pdt.P/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, Pemohon II tidak dalam status pinangan lelaki lain.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah, baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, keduanya berasal dari keturunan yang berbeda.
- Bahwa sejak nikah sampai sekarang para Pemohon hidup rukun dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa para Pemohon adalah muslim yang taat, tidak pernah murtad dan sampai dengan saat ini keduanya masih beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II tidak mempunyai istri selain Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk syarat diterbitkan buku nikah dan sebagai syarat administrasi kependudukan serta legalitas status pernikahan mereka.

2. XXXXX, hubungan saksi adalah sebagai paman Pemohon I. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, seingat saksi pada Oktober 1988 di rumah orang tua Pemohon II.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa prosesi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama XXXXXX, dan ketika ijab Kabul tidak diwakilkan kepada penghulu kampung XXXXX tetapi langsung dilaksanakan ayah kandungnya.

Hal. 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor22/Pdt.P/2021/PA.Tlb



- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXX dan XXXXX serta disaksikan juga oleh keluarga kedua belah pihak.
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul pernikahan dan dinyatakan sah oleh para saksi.
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas seberat 10 gram telah dibayar tunai.
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, Pemohon II tidak dalam status pinangan lelaki lain.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah, baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, keduanya berasal dari keturunan yang berbeda.
- Bahwa sejak nikah sampai sekarang para Pemohon hidup rukun dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa para Pemohon adalah muslim yang taat, tidak pernah murtad dan sampai dengan saat ini keduanya masih beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II tidak mempunyai istri selain Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk syarat diterbitkan buku nikah dan sebagai syarat administrasi kependudukan serta legalitas status pernikahan mereka.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor22/Pdt.P/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang selama 14 hari, hal tersebut telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat penetapan ini, sehingga permohonan para Pemohon telah memiliki dasar alasan hak, kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya para Pemohon merupakan orang yang berhak dan berwenang untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah tersebut (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada prinsipnya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan. Adapun mengenai pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dimohonkan pengesahan nikahnya tersebut akan Majelis pertimbangan lebih lanjut dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301

Hal. 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor22/Pdt.P/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg Jo. pasal 1868 KUHPdata dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 maka telah terbukti bahwa identitas para Pemohon adalah benar, beragama Islam dan para Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang. Adapun bukti P.4 menjelaskan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo sehingga layak para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Tulang Bawang.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara penetapan ini. Majelis menilai bahwa dua orang saksi tersebut secara yuridis telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg. Begitu pula dengan syarat materil, kedua saksi tersebut menerangkan atas dasar pengetahuannya yang bersumber dari tiga hal yaitu saksi melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa yang diterangkan, kemudian keterangan kedua saksi tersebut juga saling bersesuaian, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 308 RBg, oleh karena itu dua orang saksi para Pemohon beserta keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan para Pemohon bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara syariat Islam, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sekaligus yang melakukan prosesi ijab Kabul dengan Pemohon II dengan disaksikan dua orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX, Pemohon I telah memberikan mahar secara tunai berupa uang kepada Pemohon II, tidak ada halangan antara keduanya untuk menikah secara agama Islam maupun norma hukum dan tidak ada pihak-pihak di masyarakat yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon. Pemohon I ketika menikah berstatus bujang dan Pemohon II

Hal. 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor22/Pdt.P/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus gadis. Para saksi juga mengetahui keadaan rumah tangga kedua belah pihak sebagai keluarga muslim yang rukun dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa mengenai tanggal akad nikah, oleh karena tidak ada bukti otentik yang dapat membuktikan dan menerangkan hal tersebut, maka Majelis mempertimbangkan waktu pelaksanaan akad nikah tersebut berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi yaitu tanggal 17 Oktober 1988.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi yang dikaitkan dengan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah secara agama Islam pada tanggal 17 Oktober 1988 di wilayah Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya;
- Bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon adalah untuk mengurus penerbitan akta nikah sebagai syarat administrasi kependudukan dan legalitas status pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis para Pemohon telah menikah secara Islam

Hal. 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor22/Pdt.P/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Oktober 1988 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Sejak tahun menikah tersebut sampai dengan sekarang tidak ada pihak ketiga atau masyarakat di sekitar tempat tinggal para Pemohon yang keberatan atau mempermasalahkan keabsahan pernikahan para Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah yaitu memenuhi rukun, syarat dan ketentuan hukum Islam yaitu adanya wali nikah dan dua orang saksi sebagaimana ketentuan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah pernikahan kecuali ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil (baik)". (HR. Daruquthni)

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan para Pemohon tidak dicatitkan pada Kantor Urusan Agama, namun tidak menghilangkan keabsahan perkawinannya karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana disyari'atkan Islam, dan oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab/keturunan), hubungan semenda dan hubungan sesusuan, juga keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain lain serta tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat (23), serta Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama sebagaimana tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة علي وفق دعاوها ثبت الزوجية

Artinya :

Hal. 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor22/Pdt.P/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“maka jika telah ada bukti yang menguatkan dalil sesuai dengan gugatan / permohonan, maka tetaplah (sahlah) perkawinannya itu.”

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan setelah tahun 1974 sementara pengesahan nikah dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya adalah tentang perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam hal ini Majelis mempertimbangkannya dalam dua aspek, aspek yuridis formil dan aspek kepentingan hukum bagi para Pemohon.

Menimbang, bahwa aspek yuridis formil terkait dengan pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan administratif sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi dalam perkara *judicial review* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam kesimpulannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqh kontemporer disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dapat diklasifikasikan kepada dua kategori, yaitu peraturan syara' dan peraturan bersifat *tautsiqiy*. Peraturan syara' adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnyanya sebuah perkawinan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syari'at Islam berupa rukun dan syarat perkawinan serta hal-hal yang menghalangi perkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat *tautsiqiy* adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis berpendapat bahwa perkawinan merupakan akad atau ikatan yang mempunyai dimensi sakral antara Pemohon I dan Pemohon II dan berimplikasi kepada hak

Hal. 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor22/Pdt.P/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban serta kepentingan hukum lain bagi para Pemohon yang diatur dalam peraturan perundang-undangan semisal status hukum, hak nafkah, harta bersama dan waris. Implikasi hukum tersebut dalam koridor negara hukum harus dapat dibuktikan dalam bentuk akta terlebih lagi ketika terjadi konflik. Oleh karena itu, jika tidak ditetapkan keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sementara telah terbukti bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah, akan menimbulkan kerusakan dan kemudharatan bagi para Pemohon dan keluarganya baik secara hukum maupun sosial kemasyarakatan, sedangkan dalam Islam segala kerusakan dan kemudharatan harus dihindari dan dihindarkan bahkan harus diutamakan menghindarinya meskipun ada kemaslahatan pada sisi lainnya sesuai doktrin hukum Islam berupa kaidah fikih yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menghindari kerusakan didahulukan dari mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang ditetapkan keabsahannya, dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan. Adapun mengenai waktu pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, Majelis mempertimbangkan keterangan para Pemohon dan dua orang saksi yaitu tanggal 17 Oktober 1988.

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 huruf (a) dan (b) dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan

Hal. 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor22/Pdt.P/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat dahulu dilangsungkannya perkawinan para Pemohon atau Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para Pemohon bertempat tinggal sekarang. Oleh karena para Pemohon sekarang tinggal di Kecamatan Penawartama, maka pencatatan nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawartama.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1988 di Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari **Kamis** tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Maulina Nuril Izzati, S.Sy** dan **Nur Halimah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor22/Pdt.P/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Agustina Susilawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd.

H. Soleh, Lc., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Maulina Nuril Izzati, S.Sy.

Ttd.

Nur Halimah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Agustina Susilawati, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Prosesi	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	500.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00

J u m l a h

Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya.

Menggala, 4 Maret 2021

Panitera,

Sunlina Baiti, S.H.

Hal. 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 14 halaman, Penetapan Nomor22/Pdt.P/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)